



P U T U S A N

Nomor : 121/B/2022/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **DEBBY LIANASARI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Kenjeran No. 301, RT / RW : 002 / 006, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **SURYADHAMMA SUTANTO alias TAN TJIAUW KWANG**, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Kenjeran No. 301, RT / RW : 002/ 006, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **MARISA MILLICENT SUTANTO**, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Mulyosari Prima 1 / MD - 9 / 71, RT / RW : 002 / 007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021, memberikan kuasa kepada :

1. Drs. M. SOKA, S.H., M.H.;
2. YENI PURWANTI, S.H.;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BERNADETTA R. F. SINAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SOKA LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Raya Jemur Andayani 50 Blok D No. 127– 128 (Lantai 1) (Komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani Surabaya) dan domisili elektronik sokalawfirm.sby@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/3524/436.1.2/2022, tanggal 1 Maret 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Ir. ERNA PURNAWATI;

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya;

2. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya;

3. Nama : SIDHARTA PRADITYA R.P., S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

4. Nama : IGNATIUS HOTLAN H., S.H., M.H.;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Pengamanan Dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

5. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

7. Nama : TEJO SOELISTYO, S.H.;

Jabatan : Staf Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

8. Nama : DINA DWIYANTI, S.H., M.Kn.;

Jabatan : Staf Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : CAVITA EZRA, S.H.;

Jabatan : Staf Penyelesaian Sengketa Barang
Milik Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

10. Nama : BAPANG SUKARDANU, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

11. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

12. Nama : RATIH PUSPITORINI., S.H., M.Kn.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

13. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA,
S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, E-mail: bankum.sby@gmail.com;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/3528/436.1.2/ 2022, tanggal 1 Maret 2022, WALIKOTA SURABAYA memberikan kuasa kepada:

1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;
3. WINDIYANTO YUDHO W., S.H.;
4. ADRI NAUFAL SANIY, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & Associates, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1, Jalan Raya Ngagel 179-183, Surabaya; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/3526/436.1.2/ 2022, tanggal 1 Maret 2022, WALIKOTA SURABAYA memberikan kuasa kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA, beralamat di Jl. Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya. Berdasarkan Surat

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi Nomor SK-28/M.5.10/ Gtn/03/2022,
tanggal 4 Maret 2022, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA memberi kuasa substitusi kepada:

1. Nama : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara;

2. Nama : JEMMY RUDOLF MANURUNG, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

3. Nama : BAYU AKBAR SULAIMAN, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

4. Nama : GALIH DEWANTY, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

5. Nama : HANAFI RACHMAN, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

6. Nama : PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

7. Nama : TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

8. Nama : DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Nama : MOCHAMAD SOLTON, S.H., M.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat Jl. Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

D a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG SURABAYA KAPAS KRAMPUNG**, beralamat di Jl. Kenjeran No. 228-230, Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh PRANATHAN TRIATMOJO, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Jabatan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya Kapas Krampung, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0046350.AH.01.011.Tahun 2021 dan Nomor AHU-AH.01.03-0159493 dan terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jl Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.277BO-IX/OPK/03/2022, tanggal 10 Maret 2022 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama / Personal Number : ARIF TRI CAHYONO / 67223;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya;

2. Nama / Personal Number : WISNU YUDANTO / 88908;

Jabatan : Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya;

3. Nama / Personal Number : ZSASKIA ALLIESYA SABRINA /275069;

Jabatan : Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya;

4. Nama / Personal Number : CAHYO NUGROHO / 64149;

Jabatan : Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama / Personal Number : MUCHAMMAD ARIF / 212560;

Jabatan : Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya;

6. Nama / Personal Number : RACHMAN SETYAWAN / 066804;

Jabatan : Relation Manager Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya Kapas Krampung ;

7. Nama / Personal Number : HARY LESTIANTO / 224823;

Jabatan : Relation Manager Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya Kapas Krampung;

8. Nama / Personal Number : GANESHA SURYA PRATAMA / 220827;

Jabatan : Relation Manager NPL Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya Kapas Krampung;

Semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN dan memilih domisili pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Kapas Krampung beralamat kantor di Jl. Kenjeran No. 228-230, Surabaya, email: Arifmuchammad.am@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MERRY HADI WINATA**, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kenjeran No. 301 B-IV, RT/RW. 001/006, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/AP.P/ TII-Inv./III/2022, tanggal 14 Maret 2022, memberikan kuasa kepada :

1. **DIANA INDAH NURSANTI, S.H.;**
2. **HARI WIBOWO, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum WIBOWO & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Bendul Merisi Permai Blok K/25, Kecamatan Wonocolo, Kota Suroboyo, email: harryjazzmania@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 2;

3. **ANGGELINA CHINDRAYANTI**, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kenjeran No. 639-L, RT/RW. 003/002, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/AP.P/ TII-Inv./III/2022, tanggal 14 Maret 2022, memberikan kuasa kepada :

1. **DIANA INDAH NURSANTI, S.H.;**
2. **HARI WIBOWO, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum WIBOWO & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Bendul Merisi Permai Blok K/25, Kecamatan Wonocolo, Kota Suroboyo, email: harryjazzmania@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 3;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LINDA SISILIA CHANDRA, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kejawan Putih Laguna Barat L4/3, RT/RW. 002/003, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/LSC-TJT/SK/TUN/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, memberikan kuasa kepada :

1. ACHMAD TAUFIK, S.H.;
2. HENDRO NOVIYANTO ANDARDONO, S.H.;
3. ACHMAD MIRZA RIZKY ANANDA, S.H.;
4. JULIANTO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. ACHMAD TAUFIK, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Urip Sumoherjo No. 60 Surabaya, email: achmadtaufik.lawfirm@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 4;

5. TAN JEMMY TANKILISANG, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Lebak Indah Regency H-61, RT/RW : 003/007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/LSC-TJT/SK/TUN/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, memberikan kuasa kepada :

1. ACHMAD TAUFIK, S.H.;
2. HENDRO NOVIYANTO ANDARDONO, S.H.;
3. ACHMAD MIRZA RIZKY ANANDA, S.H.;
4. JULIANTO, S.H.;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. ACHMAD TAUFIK, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Urip Sumoherjo No. 60 Surabaya, email: achmadtaufik.lawfirm@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 5;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
membaca surat – surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 121/PEN/2022/PT.TUN.SBY tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 121/PEN/2022/PT.TUN.SBY tanggal 11 Oktober 2022 tentang Perubahan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor. 121/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 30 Agustus 2022 ;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 6/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 27 Juli 2022 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;
5. Penetapan Ketua Majelis Nomor 121/PEN.HS/2022/PT.TUN.SBY tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 6/G/2022/PTUN.SBY tanggal 27 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2022 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Juli 2022, Nomor. 6/G/2022/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2022 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 6/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 27 Juli 2022

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - a. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/1275P/436.7.11/2017, tanggal 20 Maret 2017 Luas 87.10 M² atas nama TAN JEMMY TANKILISANG ;
 - b. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/4933P/436.7.11/2018, tanggal 5 November 2018 Luas 87.24 M² atas nama LINDA SISILIA CHANDRA ;
 - c. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/0546B/436.7.11/2017, tanggal 12 April 2017 Luas 100.10 M² atas nama ANGGELINA CHINDRAYANTI ;
 - d. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/0215P/436.7.11/2020, tanggal 17 Januari 2020 Luas 100.20 M² atas nama MERRY HADI WINATA ;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut ;
 - a. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/1275P/436.7.11/2017, tanggal 20 Maret 2017 Luas 87.10 M2 atas nama TAN JEMMY TANKILISANG ;
 - b. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/4933P/436.7.11/2018, tanggal 5 November 2018 Luas 87.24 M2 atas nama LINDA SISILIA CHANDRA ;
 - c. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/0546B/436.7.11/2017, tanggal 12 April 2017 Luas 100.10 M2 atas nama ANGGELINA CHINDRAYANTI ;
 - d. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/0215P/436.7.11/2020, tanggal 17 Januari 2020 Luas 100.20 M2 atas nama MERRY HADI WINATA ;

4. menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 6/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding secara Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu Pengajuan Banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan diajukan banding oleh Pemanding / Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat diajukan belum lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, disebut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 6/G/2022/PTUN.SBY , tanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti, saksi - saksi dari para pihak yang bersengketa, Memori Banding, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Jum'at**

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 Oktober 2022**, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/1275P/436.7.11/2017, tanggal 20 Maret 2017 Luas 87.10 M2 atas nama TAN JEMMY TANKILISANG (objek sengketa I) berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan 14 Mei 2022 (vide bukti 1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor. 188.45/0546B/436.7.11/2017, tanggal 12 April 2017 Luas 100.10 M2 atas nama ANGELINA CHINDRAYANTI , (objek sengketa 3) berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2022 (vide bukti T-3)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas objek sengketa 1 dan 3 tersebut telah berakhir masa berlakunya maka yang dimohonkan Pembanding /Para Penggugat yang tercantum dalam petitum gugatan telah terpenuhi, oleh karena itu sudah tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatn dan dalil – dalil bantahan serta alat – alat bukti yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat sengketa keperdataan antara Pembanding / Para Penggugat dengan Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 dan Terbanding / Tergugat II Intervensi 4 mengenai fisik bangunan yang diatasnya terbit objek sengketa maka untuk menentukan kepentingan Terbanding / Para Penggugat sehingga perlu diselesaikan sengketa keperdataannya terlebih dahulu tentang siapa secara yuridis yang berhak atas bangunan tersebut, oleh karena itu unsur kepentingan Pembanding / Para Penggugat belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Pembanding / Para Penggugat tidak atau belum mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa aquo ;

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Nomor : 6/G/2022/PTUN.SBY. Sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa semua alat – alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangan namun hanya alat bukti yang relevan sebagai dasar memutus sengketa aquo ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 6/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **21 Oktober 2022** oleh **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis sebagai mana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum.** dan **A.K. SETIYONO, SH.MH** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.,

Ttd.

A.K. SETIYONO, S.H.M.H..

Panitera Pengganti

Ttd.

HARIYANTO, SH.

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 19



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 121/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)